

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam konstitusi merupakan salah satu ciri sebuah negara hukum modern. Indonesia memenuhi ciri tersebut dengan tertuangnya Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, salah satunya Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>2</sup>

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu telah mengalami berbagai gejolak dalam mempertahankan demokrasi tersebut. Tetapi di samping itu, perlu kita ketahui bahwa demokrasi di Indonesia tentu mengalami kemajuan. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan melalui pelaksanaan pemilu yang secara reguler dilaksanakan setiap lima tahun sekali, tetapi diikuti pula oleh semakin menguatnya keadilan substantif demokrasi, dimulai dari bagaimana memastikan kelompok marginal dapat terlindungi dalam proses demokrasi elektoral (pemilu) maupun tata kehidupan demokrasi sehari-hari<sup>3</sup>.

Keterwakilan perempuan dalam berpolitik juga tentu menjadi perhatian. Demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik, penting untuk menerapkan dengan baik partisipasi politik perempuan. Indonesia dan Vietnam merupakan contoh negara-negara yang turut memperhatikan hak-hak politik perempuan. Indonesia sendiri, sedikit demi sedikit menunjukkan konsistensi dalam isu ini.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (3).

<sup>3</sup> Nurul Fatin Afifah, *Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022, hal. 160.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak menetapkan batasan mengenai partisipasi dan keterwakilan perempuan. Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Alls Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) yang dianggap sebagai Piagam Hak Internasional untuk Perempuan. Konvensi ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan resmi diterapkan pada tahun 1981. Vietnam turut meratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Alls Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) pada 29 Juli 1980<sup>4</sup>. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita<sup>5</sup>.

Perlu kita ketahui, bahwa prinsip dasar yang dijabarkan CEDAW mewajibkan negara-negara peserta konvensi Internasional untuk menjamin adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sipil, sosial dan budaya. Pada Bagian II Pasal 7 secara khusus tertulis, bahwa negara-negara peserta untuk melakukan tindakan yang menjamin hak-hak politik bagi wanita seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah<sup>6</sup>.

Indonesia dan Vietnam yang sama-sama meratifikasi konvensi tersebut, menjadi pertanda bahwa kedua negara ini memperhatikan perbaikan tingkat kesadaran gender dan berupaya mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Tetapi pada kenyataannya, kesadaran terkait pentingnya kesetaraan dan

---

<sup>4</sup> UN Treaty Body Database, *Ratification Status for CEDAW: Vietnam*. Diakses dari [tinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW](http://tinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW) pada 25 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Inti Faatuzahro, Skripsi: *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, (Semarang, UNNES: 2018), hal. 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4.

keterwakilan perempuan belum dipahami dengan baik secara umum oleh masyarakat. Penerapan *Affirmative Action* atau yang disebut juga dengan kebijakan strategis yang bersifat sementara merupakan salah satu jalan keluar yang dianggap mampu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen<sup>7</sup>.

*Affirmatif Action* kerap dijabarkan sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan dalam hak kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif bukan formalitas, diperuntukkan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini masih kurang keterwakilannya dalam di posisi-posisi yang menentukan di masyarakat<sup>8</sup>. Tindakan afirmatif yang dimaksud yaitu mekanisme kuota yang diberikan kepada kaum perempuan sebagai langkah strategis untuk mendorong agar jumlah keterwakilan perempuan di legislatif mencapai “*critical mass*” yaitu 30 persen.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi salah satu faktor penentu bagaimana arah kebijakan yang mewakili perempuan<sup>9</sup>. Fenomena perempuan sering kali tidak terlihat mewakili perempuan setelah menduduki jabatan politik ini terjadi sebab jumlah perempuan yang sedikit dibandingkan laki-laki di hampir semua badan perwakilan yang dipilih. Dampak signifikan yang diharapkan tercapai pada arah kebijakan yang inklusif gender ini akan sulit terjadi, sampai jumlah mereka setidaknya mencapai ‘massa kritis’ (umumnya 30%) di antara semua legislator<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Inti Faatuzahro, Skripsi: *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, (Semarang, UNNES: 2018), hal. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>9</sup> Abira Massi Armond. “Urgensi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 10 Februari 2025. Diakses dari [https://www.setneg.go.id/baca/index/urgensi\\_meningkatkan\\_keterwakilan\\_perempuan\\_di\\_dpr\\_ri](https://www.setneg.go.id/baca/index/urgensi_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_di_dpr_ri) pada 11 Februari 2025.

<sup>10</sup> Sarah Childs, Mona Lena Krook. “*Critical Mass Theory and Women’s Political Representation*”. *Political Studies*, Vol. 56, 2008.

Ketika jumlah keterwakilan perempuan memenuhi target, maka akan mewujudkan seimbang perspektif dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keterwakilan perempuan sangat penting dalam perwujudan pengarusutamaan gender. Sebab pemahaman perspektif dan sensitif gender masih sangat diperlukan. Ini tentunya agar perwujudan produk hukum yang berbasis kepentingan perempuan dapat tercipta<sup>11</sup>.

Contohnya dengan menyuarkan upaya-upaya menentang kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*), membantu memastikan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan lansia, pengasuhan anak, pensiun dilembagakan serta ditangani secara komprehensif, serta merumuskan undang-undang atau peraturan mengenai kesetaraan gender dan elektoral untuk memperkuat akses perempuan ke dalam proses legislasi parlemen adalah beberapa dari peran perempuan yang diupayakan agar dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan di berbagai sektor politik juga memberikan dampak yang nyata untuk generasi perempuan selanjutnya sehingga terlibat secara proaktif dalam mengemukakan hak-hak dasar perempuan dan berupaya menanggulangi permasalahan yang terkait<sup>12</sup>.

Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan representasi perempuan dalam parlemen di atas 30 persen setelah Timor-Leste. Inter-Parliamentary Union (IUP) merilis data, dari pemilihan umum terbaru, 493 anggota menduduki parlemen. Sebanyak 151 anggota perempuan menjadi bagian dari parlemen tersebut. Sehingga persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen Vietnam yakni mencapai 30,6% pada September

---

<sup>11</sup> Marsyifa Novia Fauziah, dkk. "Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal". Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 1, No. 1, 2023. Hal. 13.

<sup>12</sup> Rahma Ning Tias, dkk. "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif." Politica, Vol. 4, No. 2, 2023. Hal 182.

2024<sup>13</sup>. Hal ini membuat Vietnam menempati posisi 66 secara global. Sedangkan Indonesia berada di posisi 113 secara global dengan persentase keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 21%.<sup>14</sup>.

Indonesia dengan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan afirmatif menuangkan pengaturan mengenai kebijakan tersebut di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 245. Pasal 245 menjelaskan bahwa batas minimal keterwakilan perempuan daftar bakal calon DPR sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 243 adalah 30%. Selanjutnya, di Pasal 248 ayat (1) dijelaskan mengenai tugas KPU untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya batas minimal keterwakilan 30% tersebut.

Indonesia juga menerapkan *zipper system* yang tercantum pada Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sistem ini diberlakukan untuk memastikan keseimbangan antara calon laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah dapil ada 3 bakal calon yang akan mengikuti pemilihan. Maka dari 3 orang tersebut, 1 orangnya adalah perempuan. Meski begitu, keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPR di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, salah satu sebabnya terlihat pada pemilu 2024 kemarin, yakni masih ada partai politik yang belum berhasil menjalankan aturan-aturan tersebut tetapi berhasil berpartisipasi dalam pemilu<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> IPU Parline, *Monthly Ranking of Women in National Parliaments*. Diakses dari [https://data.ipu.org/women-ranking/?date\\_year=2024&date\\_month=09](https://data.ipu.org/women-ranking/?date_year=2024&date_month=09) pada 25 Oktober 2024.

<sup>14</sup> Monavia Ayu Rizaty (2023), DataIndonesia.Id, *Ini 8 Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tertinggi di Parlemen*. Diakses melalui [Ini 8 Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tertinggi di Parlemen \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id) pada 24 Oktober 2023.

<sup>15</sup> Yuzak Nur Fatoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung. "Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024," *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 9, No. 1, 2024. Hal. 86.

Vietnam sendiri juga mengatur terkait proporsi dan komposisi calon anggota DPR yang akan dicalonkan. Dalam Pasal 8 ayat (3) *Law No. 85/2015/QH13 on the Election of National Assembly Deputies*. Pasal tersebut menjelaskan terkait jumlah perempuan yang dicalonkan menjadi kandidat Majelis Nasional akan diusulkan oleh Komite Tetap Majelis Nasional berdasarkan permintaan Presidium Komite Sentral Serikat Perempuan Vietnam, dengan ketentuan minimal 35% dari total kandidat resmi Majelis Nasional tersebut adalah perempuan.

Vietnam mempunyai target untuk memiliki lebih dari 35% keterwakilan perempuan di dalam DPR pada tahun 2030 seperti yang tercantum dalam *Resolution 26-NQ/TW* pada tahun 2018 dari Partai Komunis Vietnam (CPV). Hal ini sebagai pemenuhan komitmen Vietnam terkait kesetaraan gender kepada masyarakat internasional<sup>16</sup>. Berikut adalah pengaturan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPR di Indonesia dan Vietnam.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota DPR di Indonesia dan Vietnam.**

No.	Indonesia	Vietnam
1	Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa batas minimal keterwakilan perempuan daftar bakal calon DPR sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 243 adalah 30%.	Pasal 8 ayat (3) <i>Law No. 85/2015/QH13 on the Election of National Assembly Deputies</i> , menjelaskan jumlah perempuan yang dicalonkan menjadi kandidat Majelis Nasional akan diusulkan oleh Komite Tetap Majelis Nasional berdasarkan permintaan Presidium Komite Sentral Serikat Perempuan Vietnam,

<sup>16</sup> Vietnam Law & Legal Forum, *Roles, Performance and Contribution Representative during The 2016-21 Period and Implications for Gender Equity in Election Bodies in Vietnam*. Diakses dari [Roles, performance and contributions of women representatives during the 2016-21 period and implications for gender equity in elected bodies in Vietnam](#) pada 8 Januari 2025.

		ketentuannya minimal 35% dari total kandidat resmi adalah perempuan.
--	--	--

Sumber: UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 245, Law No. 85/2015/QH13 on the Election of National Assembly Deputies Pasal 8 ayat (3).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti

**“Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam)”**. Alasan peneliti

menjadikan negara Vietnam sebagai perbandingan dalam tulisan ini karena Vietnam juga merupakan negara yang berada di Asia Tenggara dan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Alls Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) seperti halnya Indonesia. Meski begitu, Indonesia dan Vietnam memiliki perbandingan presentase keterwakilan perempuan di parlemen yang cukup berbeda.

Peneliti kemudian membaca beberapa skripsi yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam politik di beberapa negara. Dalam upaya membuktikan keaslian dari penelitian yang akan dilakukan, maka penulis perlu menjabarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini akan diuraikan mengenai substansi dan hasil akhirnya. Penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia) (2018) oleh Inti Faatuzahro;
2. Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia (2022) oleh Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani.

**Tabel 1. 2 Skripsi Penelitian Terdahulu Mengenai Keterwakilan Perempuan di Parlemen.**

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan dengan Tulisan Ini (Kebaruan)
1.	Inti Faatuzahro (2018).	Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia).	(1). Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia? (2). Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Australia? (3). Bagaimana Perbandingan Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Indonesia dan Australia?	Dalam penelitian ini, hasil perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia yaitu, mekanisme kuota yang digunakan di Indonesia memiliki kelebihan adanya jaminan hukum yang jelas sedangkan Australia mempunyai konsisten partai politik yang tinggi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kurangnya konsisten partai dalam	Perbedaan dengan tulisan ini, negara yang menjadi pembandingnya adalah Australia. Sedangkan tulisan ini akan membandingkan regulasi keterwakilan politik perempuan di Indonesia dan Vietnam.

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan dengan Tulisan Ini (Kebaruan)
				<p>meningkatkan kualitas kader perempuan mengakibatkan ketentuan sebatas prasyarati administratif mengikuti pemilu, hal tersebut menjadi kekurangan mekanisme kuota yang diterapkan di Indonesia saat ini.</p>	
2.	<p>Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani (2022).</p>	<p>Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi</p>	<p>(1). Bagaimana perbandingan kuota pemilihan perempuan diatur di Indonesia, Timor-Leste, dan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi keterwakilan deskriptif, Indonesia</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan ini, negara yang menjadi pembandingnya adalah Timor Leste dan Finlandia. Sedangkan</p>

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan dengan Tulisan Ini (Kebaruan)
		Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia.	Finlandia? (2). Selain itu, penelitian ini juga meninjau bagaimana kondisi keterwakilan perempuan di parlemen ketiga negara?	kekurangan karena kuota pemilihan perempuan dalam bentuk nomor urut tidak berjalan dengan maksimal; serta partisipasi politik perempuan yang kurang, terutama karena partai politik di Indonesia tidak menerapkan party quotas. Sementara, dari segi keterwakilan substantif, Timor Leste dan Finlandia sama-sama unggul disebabkan oleh berjalannya komunikasi dengan masyarakat sipil dan kuatnya peran kaukus perempuan parlemen.	pada tulisan ini negara pembandingnya adalah Vietnam.

**Sumber:**

1. Inti Faatuzahro. (2018). *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
2. Ramadhanya E. H. Sibarani. (2022). *Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Tabel diatas merupakan sebagian dari penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan sumber rujukan oleh Penulis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inti Faatuzahro (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018) berjudul “Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”. Pembahasan dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen masing-masing negara yaitu Indonesia dan Australia. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Australia. Objek perbandingan dari penelitian penulis yakni terletak pada negara pembandingnya. Penulis membandingkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Vietnam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022) berjudul “Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia”. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai perbandingan kuota pemilihan perempuan diatur di Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia. Selain itu penelitian ini juga membahas kondisi keterwakilan perempuan di parlemen ketiga negara tersebut. Objek perbandingan dari penelitian penulis yakni terletak pada negara pembandingnya. Penulis membandingkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat antara Indonesia dan Vietnam.

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara yang terletak di Asia Tenggara. Atas alasan tersebut jugalah, keduanya juga menjadi anggota dari organisasi geopolitik yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*). Kedua negara ini juga meratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Covention on the Elimination of Alls Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW). Dengan persamaan tersebut, ternyata keterwakilan perempuan di dalam parlemen antara Indonesia dan Vietnam cukup berbeda. Vietnam menjadi negara dengan persentase keterwakilan perempuan di parlemen cukup tinggi di Asia Tenggara, yakni berada di posisi 66 secara global. Persentase tersebut mencapai 30,6% pada September 2024. Sedangkan Indonesia berada di posisi 113 secara global dengan persentase keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 21%. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam pertanyaan untuk dibahas pada penelitian ini.

1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme hukum yang diterapkan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam?
2. Apa kendala yang dihadapi Indonesia terkait penerapan kebijakan yuridis keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dibandingkan dengan Vietnam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme hukum terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota antara Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Indonesia terkait penerapan kebijakan yuridis keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibandingkan dengan Vietnam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu guna memenuhi salah satu prasyarat penyelesaian studi Strata 1 (S1) Prodi Ilmu Hukum. Melalui penelitian ini, peneliti mendapat pengalaman dan ilmu pengetahuan baru terkait bagaimana perbandingan regulasi Keterwakilan Perempuan di dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Vietnam. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan Hukum Tata Negara.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada penyelenggara negara untuk memberikan dukungan dan kesempatan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam politik sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan yang berguna bagi masyarakat terkait regulasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di negara Indonesia dan Vietnam.

#### **1.6 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif. Penelitian normatif secara istilah berasal dari bahasa Inggris “*normative legal research*” dan bahasa

Belanda yakni “*normative juridish onderzoek*”<sup>17</sup>. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik)<sup>18</sup>.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberi penjabaran mengenai penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)<sup>19</sup>. Dari beberapa paparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti<sup>20</sup>.

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Salah satu metode pendekatan penelitian untuk jenis metode penelitian normatif yakni pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan<sup>21</sup>. Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang dilakukan yakni dengan pendekatan perbandingan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan *statute* dengan hukum-hukum positif terkait Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam sebagai bahan hukumnya. Pendekatan secara komparatif (perbandingan hukum) dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan

---

<sup>17</sup> Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram, Hal. 45.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 47-48.

<sup>21</sup> Sholahuddin Al Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*, (Malang: UMMPress), 2023, hal. 20.

dari hukum-hukum positif tersebut. Pendekatan konseptual dilakukan agar membangun pemahaman terhadap bahan-bahan hukum tersebut sehingga menjadi pijakan untuk penulis dalam membuat argumentasi hukumnya. Pendekatan *statute* dilakukan untuk mengetahui isi hukum positif mengenai Keterwakilan Perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam.

### **1.6.2 Bahan Hukum Penelitian**

Jenis bahan hukum penelitian ini bersifat kualitatif, yakni mengandalkan konstruksi logika dan penggalan interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan literatur, dokumentasi, dan wawancara yang relevan dengan topik penelitian ini. Pada umumnya, jenis data penelitian bersifat kualitatif umumnya meletakkan peneliti pada pandangan fenomenologis dimana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Konstitusi Republik Sosialis Vietnam (*The Constitution of Republic Socialist Vietnam*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- *Law No. 85/2015/QH13 on the Election of National Assembly Deputies Vietnam.*

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Buku-buku mengenai keterwakilan dalam politik dan parlemen.
- Legal Opinion.
- Jurnal dan hasil penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang lengkap sangat diperlukan agar dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. Bahan hukum yang lengkap akan memperdalam analisis penelitian. Menurut Sugiyono, pada akhirnya bahan hukum atau data yang telah dikumpulkan dapat digunakan oleh peneliti untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelusuri media website atau internet untuk mendapatkan dokumen kebijakan-kebijakan tertulis resmi yang berhubungan dengan Keterwakilan Perempuan dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan secara bertahap dan sebanyak-banyaknya. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian, yang dalam hal ini mengenai Keterwakilan Perempuan dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia

dan Vietnam. Setelahnya, jenis pustaka yang sudah ditentukan dan dikumpulkan kemudian dibaca dan dikaji informasinya.

Teknik ini berlaku dalam pencarian bahan hukum primer maupun sekunder, dengan digunakannya sistem kartu yang kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Menurut salah satu ahli yakni Muhaimin, teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media website atau internet.

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang ditempuh untuk penelitian ini yakni secara deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk menganalisa objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif atau pendapat<sup>22</sup>. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama adalah mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, yakni penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif pada peristiwa *in concreto*. Setelahnya, bahan hukum yang diperoleh dari dua tahap tersebut diolah kembali secara deduktif melalui tiga langkah-langkah;

1. *Editing*, yakni penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga melengkapi bahan hukum yang belum lengkap, serta menjadikan bahan hukum yang ditemukan menjadi kalimat yang sederhana.
2. Sistematis, yakni melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang telah didapat, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya

---

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2018, hlm. 72.

ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum peraturan perundang-undangan.

3. Deskripsi, yakni proses peneliti menjabarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya<sup>23</sup>.

Setelah itu, bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis berdasarkan metode penafsiran komparatif, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran struktural, penafsiran sosiologis dan penafsiran sistematis. Penafsiran komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa bahan hukum yang diperoleh, kemudian penafsiran gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan isi bahan hukum tersebut menurut bahasa, susunan kata dan isinya. Penafsiran historis sendiri adalah penafsiran dengan cara mengetahui sejarah bagaimana dan apa maksud peraturan tersebut dibentuk. Penafsiran struktural adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengaitkan atau menghubungkan aturan dalam beberapa undang-undang. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran dengan cara mencari tahu latar belakang peristiwa dan kebutuhan akan suatu peraturan sehingga akhirnya peraturan tersebut diterbitkan. Penafsiran sistematis sendiri merupakan penafsiran yang mencari tahu keterkaitan suatu aturan dengan peraturan yang lain sebab terbitnya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan undang-undang yang lain, tidak bisa lepas sama sekali dan berdiri sendiri.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian yang disusun secara sistematis, dimulai dari Bab I hingga Bab IV

## **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>23</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Penerbit Haura Utama), 2022, hlm. 73-74.

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang berisikan latar belakang masalah yang menjabarkan permasalahan-permasalahan yang akan ditinjau. Setelah latar belakang, dilanjutkan dengan kerangka rujukan, rumusan masalah berbentuk pertanyaan, kemudian disusul dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori hukum, antara lain yakni unsur-unsur demokrasi, teori sistem perwakilan, teori sistem pemilu, dan teori kebijakan afirmatif.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai rumusan-rumusan masalah berbentuk pertanyaan seperti yang dijabarkan di Bab I, yang kemudian akan dianalisis menurut teori-teori, doktrin hukum, dan dasar hukum yang dijabarkan pada Bab II.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan pembahasan dari Bab I serta saran dari penulis mengenai permasalahan yang diajukan.